

BENTUK-BENTUK PROGRAM / KEGIATAN KKN

- 1) Membantu RT/RW/Kades dalam penataan data demografi seperti pendataan jumlah penduduk menurut usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan lain-lain dan atau yang berkaitan dengan Covid-19;
- 2) Membantu / berperan serta dalam program edukasi pencegahan Covid-19 bagi anak Sekolah (TK/PAUD s/d SMA/SMK) secara daring atau luring dengan protokol kesehatan yang ketat;
- 3) Membantu sekolah dalam penguatan pembelajaran daring yang dilakukan oleh siswa dan guru;
- 4) Membantu Pemerintah desa dan atau masyarakat dalam pembuatan dan sosialisasi media edukasi daring tentang pencegahan Covid-19;
- 5) Membantu Pemerintah desa dan atau masyarakat pembuatan dan Penyaluran alat kesehatan masker, sanitizer dan lain lain dalam rangka pencegahan Covid-19;
- 6) Melaksanakan program edukasi pencegahan Covid-19 bagi masyarakat secara daring atau luring secara terbatas dengan protokoler kesehatan yang ketat;
- 7) Menjadi relawan dan atau inisiator pembentukan komunitas relawan pencegahan Covid-19 secara daring atau luring secara terbatas dengan protokoler kesehatan yang ketat;
- 8) Melakukan advokasi bagi komunitas relawan pencegahan Covid-19 secara Daring atau luring secara terbatas dengan protokoler kesehatan yang ketat;
- 9) Menjadi mitra RT, RW, Kelurahan/Desa dan komunitas dalam pencegahan Covid-19 secara daring atau luring dengan protokoler kesehatan yang Ketat ;
- 10) Memberikan edukasi dan atau sosialisasi tentang hukum dengan berbagai topik yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/Camat dan masyarakat di lokasi KKN;
- 11) Membantu masyarakat dalam pemecahan kasus-kasus hukum yang dihadapi masyarakat;
- 12) Lain-lain program atau kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan di lokasi KKN.

PONTIANAK, JULI 2020
PANITIA

LEMBAR PENDAFTARAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
SEMESTER GASAL 2020 / 2021 FAKULTAS HUKUM UNTAN

1.	NAMA	:	
2.	NIM	:	
3.	TOTAL SKS	:	
4.	ALAMAT	:	
5.	NO HP YANG AKTIF	:	
6.	PILIHAN PROGRAM *	:	a. KKN MANDIRI BALEK KAMPUNG b. KKN MANDIRI DI LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL c. KKN MANDIRI DI LINGKUNGAN PEKERJAAN
7.	DILAKSANAKAN SECARA**	:	a. INDIVIDU b. KELOMPOK***
8.	RENCANA KEGIATAN****	:	
9.	METODE KKN*****	:	a. SECARA DARING/MENGGUNAKAN MEDSOS b. SECARA LURING/LANGSUNG c. DARING DAN LURING MENYESUAIKAN KONDISI
10.	UKURAN BAJU	:	
11.	KTP / KTM*****	:	a. ADA b. TIDAK ADA
12.	PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI *****	:	
13.	PERNYATAAN MAHASISWA*****	:	

PONTIANAK,
PENDAFTAR,

2020

(-----)
NIM.

CATATAN :


- * LINGKARI SALAH SATU ** LINGKARI SALAH SATU
- *** APABILA KKN DILAKSANAKAN SECARA BERKELOMPOK FORM PENDAFTARAN ATAS NAMA MAHASISWA YANG BERSANGKUTAN (ANGGOTA) DIJADIKAN SATU (TIDAK TERPISAH) DAN DIREKAP/DITULIS NAMA-NAMANYA DALAM FORM TERPISAH.
- **** LIHAT CONTOH BENTUK-BENTUK KEGIATAN YANG MEMUNGKINKAN DAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI LOKASI KKN
- ***** LINGKARI SALAH SATU
- ***** LINGKARI SALAH SATU
- ***** ISI FORM YANG TERSEDIA DI PANITIA
- ***** ISI FORM YANG TERSEDIA DI PANITIA

NAMA NAMA ANGGOTA KELOMPOK

NO	NAMA	NIM	NO.HP	UK BAJU	KETERANGAN
1.					LOKASI :
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10					

PONTIANAK, 2020
KETUA KELOMPOK,

(.....)
NIM.



NAMA NAMA ANGGOTA KELOMPOK

NO	NAMA	NIM	NO.HP	UK BAJU	KETERANGAN
1.					LOKASI :
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10					

PONTIANAK, 2020
KETUA KELOMPOK,

(.....)
NIM.

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :


NAMA :
NIM :
ALAMAT :
NAMA ORANG TUA/
WALI :
STATUS : MAHASISWA PESERTA KULIAH KERJA NYATA (KKN)
SEMESTER GASAL TA 2020/2021 FAKULTAS HUKUM UNTAN

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :

1. SELAMA SAYA MELAKSANAKAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) SAYA BERSEDIA MELINDUNGI DIRI DAN MELAKSANAKAN PROTOKOL COVID-19 SECARA KETAT;
2. SAYA AKAN MEMILIH DAN MELAKSANAKANNYA PROGRAM KKN SECARA AMAN DAN MEMPERHATIKAN BERBAGAI KEMUNGKINAN YANG ADA AGAR TIDAK TERPAPAR COVID-19;
3. SAYA SELALU AKAN BERKONSULTASI DENGAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) DAN MEMPERHATIKAN SERTA MENGIKUTI ARAHAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN);
4. APABILA SAYA TERPAPAR COVID-19, SAYA TIDAK AKAN MENUNTUT FAKULTAS HUKUM UNTAN DAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA ATAU SIAPAPUN JUGA.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SADAR DAN SEBENAR-BENAR TANPA ADA PAKSAAN DARI SIAPAPUN JUGA.

PONTIANAK, 2020
YANG MENYATAKAN,



(.....)
NIM.

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :


NAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :
ORANG TUA/
WALI DARI :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :

1. SAYA MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA ANAK SAYA / ANAK YANG SAYA WALIKAN UNTUK MENGIKUTI DAN MELAKSANAKAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) FAKULTAS HUKUM UNTAN SEMESTER GASAL TA 2020/2021
2. SAYA BERSEDIA MENERIMA RESIKO YANG MUNGKIN TIMBUL TERKAIT DENGAN PANDEMI COVID-19;
3. SAYA BERSEDIA MEMBERIKAN DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN SESUAI PROTOKOL COVID-19 DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM;
4. APABILA ANAK SAYA / ANAK YANG SAYA WALIKAN TERPAPAR COVID-19, SAYA TIDAK AKAN MENUNTUT FAKULTAS HUKUM UNTAN DAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA ATAU SIAPAPUN JUGA.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SADAR DAN SEBENAR-BENAR TANPA ADA PAKSAAN DARI SIAPAPUN JUGA.

PONTIANAK, 2020
YANG MENYATAKAN,



(-----)

DRAFT
PROGRAM MAGANG DAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
MASA PANDEMI COVID-19 PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNTAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2020

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 20 ayat (2) merumuskan bahwa: “Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat”. Kewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat disandarkan pada otoritas perguruan tinggi, sebagaimana tertuang pada Pasal 24 ayat (2) bahwa : “Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Rumusan undang-undang di atas dapat dimaknai bahwa sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Peran dan fungsi dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yaitu sebagai: a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat; b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; c. pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; d. pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan e. pusat pengembangan peradaban bangsa, yang dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Ketiga aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi haruslah dilaksanakan secara sinergis, proporsional dan terpadu agar tujuan pendidikan tinggi dapat dicapai, yaitu :

1. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
3. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
4. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian kepada Masyarakat yaitu kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implementatif dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai program kegiatan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika¹ dengan bersandar pada kurikulum² dan standar nasional pendidikan tinggi.

¹ Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, merumuskan pengertian kurikulum pada Pasal 35 (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Pengintegrasian dharma pengabdian ke dalam kurikulum Fakultas Hukum Untan, tidak dapat dilepaskan dari aturan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, yang membagi 5 (lima) kelompok bahan kajian dan pelajaran dalam suatu program studi, yaitu 1. Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK); 2. Kelompok mata kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKB); 3. Kelompok mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB) ; 4. Kelompok mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB) ; 5. Kelompok mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Kelompok mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB), merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan mahasiswa untuk memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat. Karakteristik kajian kemudian diwujudkan dalam mata kuliah Kuliah Kerja Nyata dan Magang, yang ditempatkan di semester VII. Bentuk ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi³, yang mengatur bahwa salah satu bentuk Pembelajaran dapat berupa magang dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu bentuk mata kuliah Kelompok mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) dalam kurikulum Fakultas Hukum Untan, ditempatkan pada semester VII, dengan peruntukan bagi mahasiswa Reguler (kelas pagi) ditetapkan mata kuliah Magang dan bagi mahasiswa reguler (kelas sore) /PPAPK ditetapkan mata kuliah, Kuliah Kerja Nyata (KKN). Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan sesuai dengan struktur kurikulum Program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Untan.

Pengaturan magang yang diperuntukan bagi mahasiswa reguler (kelas pagi), dimaksudkan bagi mahasiswa untuk *learning by doing* dimana mahasiswa dapat menerapkan teori atau mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, menambah wawasan tentang dunia kerja, menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian di bidang praktek. Sedangkan dengan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa diharapkan mampu mengatasi, mengantisipasi atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekitar mereka dengan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah, mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang ada di masyarakat, membangun kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat di kehidupan nyata. Dengan demikian, akan tumbuh kesadaran akan peran dan fungsinya mahasiswa di masyarakat dan memiliki semangat untuk meneruskan semangat belajar agar mampu mengembangkan kecakapan diri dalam kehidupan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pelaksanaan Magang dan KKN Program sarjana program studi ilmu hukum dengan maksud dan tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, pada tahun 2020, akan diubah sesuai dengan kondisi saat pandemi Covid-19. Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan virus Corona COVID-19 sebagai pandemic dan menyebar secara global di seluruh dunia.

³ Pasal 14 Ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mengatur tentang Bentuk Pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Mengingat Covid-19 mudah menyebar dan menyerang kesehatan manusia, maka hampir semua negara menerapkan Protokol Kewaspadaan dan Kesehatan yang ketat pada setiap aktifitas manusia. Bahkan diambil kebijakan untuk mengatur perilaku masyarakat agar tidak mudah terpapar Covid-19 ini. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah menilai penyakit ini merupakan penyakit dengan faktor risiko tinggi dan mengeluarkan sejumlah regulasi sebagai upaya penanggulangannya, antara lain : kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam menangani pandemi virus Corona atau COVID-19 di Tanah Air, kegiatan sekolah dan bekerja dilakukan di rumah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan aspek lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Kalimantan Barat juga merasakan dan menghadapi situasi yang sama berkaitan dengan pandemik Covid-19. Merujuk pada data dari Satu Data Kalbar tanggal 4 Juli 2020 kasus konfirmasi Covid 19 adalah 336 orang; pasien dirawat 51 orang, pasien sembuh 281 orang dan meninggal 4 orang.⁴ Penularan Covid-19 di Kalimantan Barat karena terjadi bukan berasal dari luar daerah atau luar negeri saja tetapi penularannya dari warga ke warga. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Harisson mengungkapkan, di provinsi ini sudah ada tiga kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah transmisi lokal penularan Covid-19. Adapun ketiga daerah tersebut adalah, Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang dan Kota Singkawang.⁵

Saat ini Indonesia sudah memasuki era baru yang oleh Presiden disebut dengan istilah 'Aturan The New Normal'. Presiden Joko Widodo telah meminta masyarakat untuk menghadapi era normal baru atau disebut 'Aturan The New Normal'. Kebiasaan-kebiasaan baru yang kita bentuk sejak peredaran Covid-19 akan menjadi standar normal untuk berdamai dengan wabah⁶. Tindak lanjut dari permintaan Presiden dimaksud, Mulai tanggal 5 Juni 2020, Pemerintah menerapkan aturan new normal atau kenormalan baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)⁷. Untuk aparatur Sipil Negara kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Oleh Rektor Untan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 4911/UN22/TU/2020, tanggal 2 Juni 2020, Hal Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru, yang menginstruksikan agar pendidik dan tenaga kependidikan dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman dari Covid-19.

Walaupun sudah ada dasar pemberlakuan tatanan normal baru dalam kehidupan kampus di lingkungan Universitas dan Fakultas hukum khususnya, namun dalam pelaksanaan kegiatan bidang akademik yang melibatkan mahasiswa khususnya dalam perkuliahan masih dilakukan secara daring⁸. Sedangkan untuk kegiatan akademik lainnya,

⁴ Data satu KalBar, per 4 Juli 2020.

⁵ Harisson, <http://Pontianakpost.co.id/tiga-daerah-di-kalbar-zona-merah/>, tanggal 8 Mei 2020.

⁶ <https://galuh.id/aturan-the-new-normal-era-normal-baru-yang-harus-diterapkan-masyarakat/>

⁷ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Aturan New Normal untuk ASN yang Dikeluarkan Kemenpan-RB", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/30/083713865/ini-aturan-new-normal-untuk-asn-yang-dikeluarkan-kemenpan-rb>. Penulis : Vina Fadhotul Mukaromah, Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

⁸ Surat Rektor Untan Nomor 3057/UN22/TU/2020, tanggal 17 Maret 2020, hal Penyesuaian Sistem Kerja, yang merujuk Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan RI tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan dan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)

seperti ujian skripsi, praktikum dan praktik Lapangan atau magang/Co-ass/KKN/ dan sejenisnya dapat digunakan metode luring dengan penerapan protocol kesehatan yang ketat.⁹ Merujuk pada beberapa aturan di atas, maka pada tahun 2020, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan tidak menerapkan dan membedakan mata kuliah magang dan KKN secara ketat untuk mahasiswa Reguler dan PPAPK. Penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan mahasiswa yang akan memprogramkan mata kuliah magang dan KKN ini dengan beberapa bentuk pilihan yang dimungkinkan untuk diambil mahasiswa, sebagaimana tergambar dalam huruf D di bawah ini .

B. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- 7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 8) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 11) Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
- 12) Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;

⁹ Draft Pedoman Pelaksanaan Bidang Akademik Dalam Fase New Normal Universitas Tanjungpura.

- 13) Surat Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 14) Surat Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36603/A.A5/OT/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 15) Surat Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 Perihal Pembelajaran Secara *Daring* Dan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- 16) Surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 302/E.E2/KR/2020 Tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan;
- 17) Surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 363/E.E2/KR/2020 Tentang Penerapan Pembelajaran *Daring* Dengan Google Classroom;
- 18) Surat Direktur Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Nomor 119/E2/TU/2020 Perihal Pemanfaatan Pembelajaran *Daring*;
- 19) Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1033/UN22/SP/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran *Daring (E-Learning)* Universitas Tanjungpura;
- 20) Surat Edaran Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 3015/UN22/TU/2020 Tentang Kewaspadaan Dan Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19 Di Lingkungan Universitas Tanjungpura;
- 21) Surat Edaran Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 3019/UN22/TU/2020 Tentang Pemberitahuan Pelatihan Kuliah *Daring (Online)* Bagi Dosen Universitas Tanjungpura;
- 22) Surat Edaran Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 3177/UN22/TU/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Dan Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19 Di Lingkungan Universitas Tanjungpura;
- 23) Surat Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 4911/UN22/TU/2020, tanggal 2 Juni 2020, Hal Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru.

C. TUJUAN

1. Melatih mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh di bangku kuliah untuk diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat;
2. Melatih dan mengembangkan softskills dan character mahasiswa;
3. Melatih mahasiswa untuk memahami kondisi masyarakat sehingga mahasiswa memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang memerlukan bantuan;
4. Melatih mahasiswa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu program di masyarakat;
5. Melatih mahasiswa dalam menggali berbagai kondisi masyarakat sebagai feed back bagi universitas dalam pengembangan Tridharma perguruan tinggi;
6. Menyiapkan calon pemimpin bangsa yang berkarakter, yang memiliki sensitivitas dan kepedulian terhadap berbagai persoalan masyarakat;
7. Memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk menentukan pilihan program yang sesuai dengan minatnya.

D. MODEL MAGANG – KKN PRODI ILMU HUKUM

Program magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada masa pandemik Covid -19 merupakan kegiatan kombinasi antara Learning process dan Problem solving. Disamping mahasiswa dapat menerapkan teori atau mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, menambah wawasan tentang dunia kerja, menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian di bidang praktek, diharapkan juga mahasiswa dapat mengatasi, mengantisipasi atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekitar mereka dengan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah, mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang ada di masyarakat, membangun kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat di kehidupan nyata.

Berdasarkan rujukan di atas, maka Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan, menawarkan beberapa model Magang – KKN dengan syarat-syarat, sebagai berikut :

D.1. Syarat Umum :

- a. Mahasiswa Aktif terdaftar pada PDDikti dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
- b. Telah memenuhi beban studi minimal 110 sks tanpa ada nilai E;
- c. telah memprogramkan dan mengimput mata kuliah ke dalam LIRS pada Program Siakad Online untuk mata kuliah Magang – KKN.

D.2. Pilihan Program :

- a. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Balek Kampung;
- b. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri di lingkungan tempat tinggal;
- c. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri di lingkungan pekerjaan;
- d. Kuliah Kerja Nyata (KKN) mandiri sebagai sukarelawan Covid-19 ????
- e. Kuliah Kerja Magang di instansi yang memungkinkan ???????

D.3. Karakteristik / Sifat dan Bentuk-bentuk Kegiatan :

Karakteristik Kuliah Kerja Nyata (KKN) Balek Kampung, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri di lingkungan tempat tinggal dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri di lingkungan pekerjaan adalah :

- a. bersifat individual atau kelompok mahasiswa yang berasal dari tempat yang Sama atau dilaksanakan di tempat asal mahasiswa (RT/RW/desa / kecamatan);
- b. dilakukan dengan mengembangkan jejaring dengan RT/RW/Desa/Kelurahan.
- c. pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan media sosial / daring atau secara luring yang sesuai dengan protokoler penanganan Pandemi Covid-19;
- d. Program yang dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi lingkungan mahasiswa berada, antara lain :
 - 1) pendataan penanganan dan pencegahan Covid-19;
 - 2) pendataan jumlah penduduk menurut usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan lain-lain;
 - 3) pendataan penduduk yang masuk ke wilayah RT, RW tempat tinggal mahasiswa;
 - 4) pendataan penduduk yang keluar dari wilayah RT, RW tempat tinggal mahasiswa.
 - 5) pendataan keadaan masyarakat yang menunjukkan gejala Covid-19.
 - 6) pendataan keadaan masyarakat yang positif Covid-19.

- 7) pendataan keadaan masyarakat yang menunjukkan gejala Covid-19.
- 8) pendataan kondisi ekonomi masyarakat yang bekerja/tidak bekerja
- 9) pendataan kondisi ekonomi pedagang/wiraswasta/supir/buruh/dll terdampak pandemik covid-19
- 10) pendataan penduduk yang secara ekonomi tidak mampu.
- 11) program edukasi pencegahan Covid-19 bagi anak Sekolah (TK/PAUD s/d SMA/SMK) secara daring atau luring dengan protoler kesehatan yang ketat
- 12) penguatan pembelajaran daring yang dilakukan oleh siswa dan guru.
- 13) pembuatan dan sosialisasi media edukasi daring tentang pencegahan Covid-19.
- 14) pembuatan dan penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) pencegahan Covid-19 berupa masker, sanitizer dan lain lain yang mengikutsertakan pihak yang berkompeten.
- 15) program edukasi pencegahan Covid-19 bagi masyarakat secara daring atau luring secara terbatas dengan protokoler kesehatan yang ketat.
- 16) Menjadi inisiator pembentukan komunitas relawan pencegahan Covid-19 Secara daring atau luring secara terbatas dengan protokoler kesehatan yang ketat
- 17) melakukan advokasi bagi komunitas relawan pencegahan Covid-19 secara Daring atau luring secara terbatas dengan protokoler kesehatan yang ketat.
- 18) menjadi mitra RT, RW, Kelurahan/Desa dan komunitas dalam pencegahan Covid-19 secara daring.

E. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA PESERTA MAGANG – KKN PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

1. Mahasiswa berhak disertakan dalam Program Magang – KKN tahun 2020 sepanjang telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik;
2. Berhak memperoleh bimbingan dari Dosen Pembimbing Lapangan;
3. Berkewajiban :
 - a. mengikuti kegiatan secara penuh, serius, tertib dan bertanggungjawab serta mengedepankan etika dalam berkomunikasi dengan setiap orang;
 - b. merencanakan kegiatan di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan baik secara daring maupun luring dengan mengutamakan protokol kesehatan Covid-19;
 - c. membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak di lingkungan KKN;
 - d. mentaati segala tata tertib dan menjaga nama baik Universitas dan atau Fakultas;
 - e. membuat laporan akhir kegiatan secara tertulis, baik secara individual atau kelompok, 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya kegiatan KKN, dengan sistematika sebagai berikut :
 - I. Pendahuluan :
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan Dan Maksud Kegiatan
 - II. Pelaksanaan Kegiatan
 - A. Waktu
 - B. Tempat
 - C. Jumlah Mhs

- D. Bentuk Kegiatan
- E. Hambatan

III. Penutup :

- A. Simpulan
- B. Saran/Rekomendasi

F. Peran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

1. melakukan pendampingan secara daring dan / atau luring pada mahasiswa bimbingannya, baik secara individual maupun kelompok dalam mempersiapkan dan merencanakan kegiatan;
2. membangun komunikasi dan koordinasi melalui daring dan atau luring dengan pihak-pihak atau sasaran program mahasiswa;
3. membimbing pembuatan laporan KKN individual dan atau kelompok mahasiswa;
4. memastikan pelaksanaan berjalan baik dan membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah yang timbul di lokasi KKN;
5. memberikan penilaian atas pelaksanaan KKN oleh dan menyerahkan nilai KKN kepada Panitia Magang / KKN dan / operator Siakad Fakultas, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima laporan kegiatan dari mahasiswa, dengan komponen nilai sebagai berikut : Kehadiran (15 %), Kerjasama (35), Tanggung Jawab (25 %), Kreativitas (25%). ??????

F. PENUTUP

Demikian konsep Magang dan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Program Sarjana Program studi Ilmu hukum yang ditawarkan kepada mahasiswa yang menyesuaikan dengan berbagai kebijakan pada masa pandemi Covid-19.